

PERJANJIAN WAKAF UANG PADA BANK MUAMALAT KANTOR CABANG MALANG

ABSTRACT: The concentration on the collection of unequal cash waqf funds is only with the Indonesian Waqf Board located in Jakarta. One of the factors that can make a person interested in implementing cash waqf is the various forms of agreements and the effectiveness of the existing implementation of the Islamic Financial Institutions Recipient of Cash Waqf (LKS-PWU), in this study is Bank Muamalat Malang Branch Office which has received cash waqf since 2008. In order to achieve the aims and objectives of this research, the theories used are the theory of waqf law, the theory of civil law, and the theory of legal effectiveness. The approach implemented is a sociological juridical approach through interviews. The results of the study are as follows, the implementation of cash waqf basically has two types, namely directly and indirectly. The contract agreement that is carried out is for a permanent period or for a certain period of time. At Bank Muamalat itself, it only carries out the cash waqf process directly because it does not yet have an internet-based or software-based support system. The statement of the will of the wakif that must be written down in the agreement process is not attached. The implementation of the cash waqf agreement process at Bank Muamalat can be said to be ineffective. Seeing that the fulfillment of the implementation of the agreement process has not been achieved by law enforcers who control this cash waqf sector. This is indicated by the absence of a statement of will for the waqf which is attached at the time of the execution of the cash waqf agreement. as well as facilities and suggestions that cannot be said to be fulfilled. Bank Muamalat is unable to fulfill its obligations in providing internet-based systems or software, because it is still in the process of being developed in prioritized matters that are more often used by customers. This system should also be developed simultaneously considering this is an obligation to improve the performance of cash waqf receipts.

Kata Kunci : Agreement; Cash Waqf; Muamalat Bank.



Copyright © 2022 by Author(s)
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of this journal and the author's affiliated institutions.

HOW TO CITE:

Faathir, Ahmad 'Perjanjian Wakaf Uang Pada Bank Muamalat Kantor Cabang Malang (2022) 2:1 *Journal of Private and Economic Law* 61-85. DOI: <https://doi.org/10.19184/jpel.v2i1.28129>

Submitted: Reviewed: Revised: Accepted:

I. PENDAHULUAN

Dalam hal perwakafan ini adalah banyaknya masyarakat yang kurang mengetahui berbagai macam bentuk wakaf, karena masyarakat hanya menganggap wakaf hanyalah berbentuk benda tidak bergerak saja seperti tanah, bangunan, pergedungan, kendaraan dan lain sebagainya.¹ Melihat dengan perkembangan zaman pada saat ini wakaf dalam bentuk benda tidak bergerak akan susah untuk dilakukan, tetapi untuk mengembangkan masyarakat banyak wakaf tunai dirasa lebih banyak menguntungkan pada zaman sekarang ini.² Tokoh yang sangat berpengaruh dalam mengembangkan serta menggagas wakaf tunai yang sudah terbukti perkembangannya pada saat ini berada di Banglades yaitu M. Abdul Manan, dimana ia menyatakan banyak sasaran yang telah dicapai dengan adanya wakaf tunai tersebut.³ Pengelolaan wakaf tunai di Indonesia selama ini masih banyak diprioritaskan kepada hal-hal yang menyangkutkan ibadah.

Padahal, jika wakaf tunai tersebut dikelola dan dipergunakan dengan baik, maka akan sangat memberi kontribusi besar pada pembangunan negara dalam aspek perekonomian.⁴ Menurut Badan wakaf Indonesia (BWI) potensi yang dimiliki masyarakat seluruh Indonesia untuk mewakafkan hartanya yaitu sebesar 3 triliun sampai dengan 11 triliun dan ada juga yang berpendapat sampai 180 triliun⁵. Melihat potensi wakaf tunai yang sangat besar seharusnya masyarakat dan lembaga-lembaga lain yang dirasa siap harus ikut serta dalam membangun dan mengembangkan wakaf tunai tersebut. Mengingat akan banyak sekali dampak positif yang akan ditimbulkan. Sehingga pengaturan, pemasaran, penerapan dan pengelolaan harus lebih optimal dan maksimal. Tidak jarang permasalahan-permasalahan akan terus ada karena mungkin tidak

¹ Nurodin Usman. Variasi Mauquf 'Alaih' Am sebagai alternatif dalam pengembangan wakaf produktif. *Al-Ahkam*. Vol. 2, Nomor 1, Januari-Juni 2017. 42.

² Faisal. Analisis hukum penggunaan wakaf tunai untuk pembangunan infrastruktur. *De Lega Lata : Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 5, Nomor 2, Juli-Desember 2020. Hal. 202

³ Makhrus. Dinamika kebijakan negara dalam mengelola wakaf di Indonesia. *Jurnal sains sosial dan humaniora*. Vol. 2 Nomor 2, September 2018. Hal 210.

⁴ Rofiq Hidayar. <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5cf3edb62c275/tantangan-dan-prospek-wakaf-uang>. Diakses pada tanggal 4 Juni 2021.

⁵Tira Santia. <https://www.liputan6.com/bisnis/read/4478930/literasi-rendah-wakaf-uang-di-indonesia-tak-berkembang>. Diakses pada tanggal 4 Juni 2021.

memahami secara benar-benar tentang perwakafan dan tergiur dengan hasil dari perkembangan wakaf tersebut.⁶

Pada keadaan yang seharusnya, pelaksanaan terhadap penyaluran dana wakaf tunai melalui bank tidak hanya bertujuan kepada satu instansi saja. Maka pembagian atau pelaksanaan perjanjian pada bank selaku Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) tidak seharusnya mengumpulkan dana tersebut hanya pada satu rekening instansi tertentu saja. Sehingga dampak yang ditimbulkan yaitu tidak tahunya masyarakat akan pengembangan dana tersebut, karena tidak terlihat dengan jelas pelaksanaannya. Karena pada kenyataannya jarang sekali masyarakat melihat tempat-tempat, ruangan, rumah, sekolah, tempat jualan dan lain sebagainya dari hasil wakaf tunai bertuliskan atau berlabelkan hasil dari wakaf tersebut. Hal inilah yang harus diperhatikan oleh pemerintah maupun Nazhir yang nantinya bertanggung jawab atas pengelolaan wakaf tunai tersebut.

Sistem perjanjian antara yang mewakafkan dan yang menerima wakaf yang dibuat pun masyarakat sendiri belum mengetahui dengan jelas dan seksama. Maka yang harus diperhatikan bukan hanya masalah penerimaan dan hanya menunggu orang untuk berwakaf saja, akan tetapi dari penerimaan sampai dengan pengelolaan hingga akhir pun harus tetap terpantau dan terawasi.⁷ Pada pelaksanaannya perjanjian yang berada pada Bank Muamalat Kantor Cabang Malang sendiri tidak dapat memberikan lembaran tentang catatan kehendak dari wakif. Sehingga dalam pelaksanaannya dana tersebut dirasa bebas untuk dipergunakan dalam hal apapun. Diartikan dengan peruntukan yang dibuat dalam akte ikrar wakaf yang sudah bertuliskan dan ditentukan terlebih dahulu di dalam akte tersebut.

Maka daripada itu penulis merasa perlunya untuk melakukan penelitian dan penelusuran lebih dalam, sehingga hal yang diharapkan nantinya yaitu masyarakat akan lebih mengenal dan bersemangat dalam mewakafkan hartanya demi menimbulkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal yang terpenting dalam pengembangan dana wakaf adalah bentuk dari perjanjian wakaf tunai tersebut dengan rukun dan

⁶ Hanah Lubis. Potensi dan strategi pengembangan wakaf uang di Indonesia *Islamic Business and Finance*, Vol. 1, No.1, April 2020. Hal 47.

⁷ Aam S. Rusydiana. Bagaimana strategi pengembangan wakaf tunai di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol. 5, No. 1, Januari-Juni 2019. 30.

syarat yang sudah di tetapkan. Oleh sebab itu, penulis memilih lokasi penelitian pada Bank Muamalat karena sudah menjadi Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang sejak tahun 2008 dan dirasa sudah berpengalaman dalam pelaksanaan perjanjian wakaf uang. Sehingga dengan kejadian diatas maka terdapat tujuan yang harus digambarkan dengan bagaimana pelaksanaan perjanjian wakaf tunai pada Bank Muamalat Kantor Cabang Malang serta Bagaimana juga efektivitas dari perjanjian wakaf uang tersebut.

II. METODE PENELITIAN

Jenis bentuk penelitian ini adalah penelitian yuridis sosiologis , berfokus pada penelitian wakaf tunai di kota malang, dalam penerapan perjanjian dan efektifitas dari wakaf tunai tersebut. Dalam konteks ini adalah bagaimanakah bentuk dan dasar perjanjian yang akan ditimbulkan dari pelaksanaan wakaf tunai tersebut. Pendekatan yang dilakukan yaitu dengan cara menggabungkan antara peraturan atau undang-undang yang sudah ada (dalam hal ini termasuk dalam jenis data skunder), bersamaan dengan data primer yang berasal dan digali dari lapangan dalam hal ini LKS-PWU atau Bank Muamalat Kantor Cabang Malang. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data secara khusus kepada bagain khusus yang menangani wakaf uang pada Bank Muamaalat Kantor Cabang Malang.

III. PELAKSANAAN PERJANJIAN WAKAF TUNAI PADA BANK MUAMALAT KANTOR CABANG MALANG

Bank Muamalat sendiri hanya menerma wakaf uang secara langsung saja. Sedangkan dengan tata cara tidak langsung belum diterapkan oleh Bank Muamalat karena belum tersedianya aplikasi atau hal lain untuk melaksanakan wakaf secara tidak langsung. Penerimaan wakaf sendiri oleh Bank Muamalat jumlahnya tidak menentu. Hal ini ditunjukan dengan tidak tetapnya jumlah wakif yang akan mewakafkan uangnya pada Bank Muamalat. Bank Muamalat Kantor Cabang Malang sendiri biasanya menerima dua sampai empat wakif setiap bulannya. Wakaf uang ini dilaksanakan secara langsung yang berada pada lokasi Bank Muamalat itu sendiri. Tentunya tata cara yang dilaksanakan pun sudah sesuai dengan prosedur yang ada. Serta pelaksanaan dan proses wakaf uang

tersebut ditujukan pada pengembangan umat demi berguna untuk generasi selanjutnya⁸.

Para pihak dalam pelaksanaan wakaf uang

Didalam pelaksanaan wakaf uang terdapat beberapa unsur penting agar wakaf uang tersebut dapat berlangsung dengan baik dan sempurna. Unsur-unsur penting tersebut yaitu :

- a. Wakif wakif diartikan sebagai pihak yang akan mewakafkan harta benda miliknya.⁹ Wakif bukan hanya perorangan saja, melainkan dapat berupa organisasi dan badan hukum.
- b. *Nazhir* Didalam wakaf uang *Nazhir* yaitu sebagai pelaksana dari dana wakaf yang sudah diberikan oleh wakif. Pasal 1 ayat 4 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, *Nazhir* adalah pihak penerima harta benda wakaf dari seorang Wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukan yang sudah disepakati.¹⁰ *Nazhir* tidak hanya tergolong dalam perorangan saja melainkan organisasi dan badan hukum dapat menjadi *Nazhir*.
- c. Saksi dalam pengertiannya adalah seseorang yang dapat memberikan keterangan ketika terjadi sesuatu permasalahan dalam suatu perjanjian.
- d. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana simpanan masyarakat.. Sehingga hanya bank-bank tertentu yang dapat menerima wakaf uang. Bank-bank tersebut adalah yang sudah terdaftar pada Badan Wakaf Indonesia (BWI) sebagai Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang.¹¹
- e. Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) adalah pejabat yang berwenang dan sudah ditetapkan oleh menteri untuk membuat akta ikrar wakaf.

Macam-macam wakaf uang

⁸ Wawancara dengan Ni Made Ferta, Selaku Relationship Manager pada Bank Muamalat Kantor Cabang Malang, pada tanggal 26 Juli 2021.

⁹ Pasal 1 ayat 2, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

¹⁰ Pasal 1 ayat 4, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

¹¹ BWI. Lembaga keuangan syariah penerima wakaf uang lks pwu per juni 2021. Diakses pada 6 Agustus 2021. <https://www.bwi.go.id/7051/2021/06/24/daftar-lembaga-keuangan-syariah-penerima-wakaf-uang-lks-pwu-per-juni-2021/>

Pelaksanaan wakaf uang pada Bank Muamalat tentu harus melalui prosedur yang sudah ditetapkan dalam aturan-aturannya. Sehingga bentuk atau macam-macam dari wakaf uang tersebut dapat dibagi menjadi dua yaitu:

f. Wakaf Uang dalam jangka waktu tertentu

Wakaf Uang dalam jangka waktu tertentu dapat melalui setoran Wakaf Uang secara langsung saja. Setoran wakaf uang secara langsung yaitu *Wakif*, *Nazhir* dan saksi hadir dalam satu ruangan. Dalam hal ini berada di Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) yaitu Bank Muamalat Kantor Cabang Malang. Dihadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) tersebut wakif menyatakan kehendaknya yang nantinya berfungsi sebagai Akta Ikrar Wakaf (AIW). Menjelaskan kepemilikan dan asal-usul uang yang akan diwakafkan tersebut. Menerima Sertifikat Wakaf Uang. Kemudian menyetorkan secara tunai sejumlah uang ke Bank Muamalat Kantor Cabang Malang selaku Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU).

Dimaksud dalam kehendak wakif disini adalah tujuan uang yang diwakafkan tersebut hendak dipergunakan dan diperuntukkan. Akan tetapi pada data yang penulis dapatkan, tidak terdapat pernyataan kehendak wakif dalam pelaksanaan wakaf uang tersebut. Bank Muamalat hanya menentukan peruntukan manfaat dari wakaf uang tersebut.¹² Didalam pasal 29 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, pada saat penyerahan wakaf uang maka harus menyatakan kehendak dari wakif secara tertulis. Sehingga dalam keadaan ini pemenuhan terhadap kehendak wakif tidak tercapai, karena hanya terpaku dengan kehendak atau pengelolaan dari *Nazhir* saja. Hal ini seakan-akan memberikan kebebasan kepada *Nazhir* untuk mengelola wakaf uang tersebut. Dimana seharusnya pada saat pelaksanaan ikrar tersebut haruslah terdapat pernyataan kehendak, sehingga akan jelas terhadap penggunaan uang wakaf yang diberikan oleh wakif.

¹² Wawancara dengan Ni Made Ferta, Selaku Relationship Manager pada Bank Muamalat Kantor Cabang Malang, pada tanggal 26 Juli 2021.

Pada Akta Ikrar Wakaf wakaf dalam jangka sementara di beri waktu selama 5 tahun saja tidak lebih dan tidak kurang. Wakaf uang yang dapat diterima oleh Bank Muamalat hanya wakaf yang bermata uang rupiah. Jika ada yang berwakaf diluar mata uang rupiah harus dikonversi terlebih dahulu ke mata uang rupiah. Dalam penandatanganan Akta Ikrar Wakaf Saksi-saksi yang digunakan oleh Bank Muamalat Kantor Cabang Malang sendiri adalah bisa dari dua orang saksi dari pihak Bank Muamalat.¹³ Oleh sebab itu siapa saja dapat menjadi saksi dalam pembuatan akta ikrar wakaf tersebut. Syarat yang harus dipenuhi adalah Dewasa, beragama Islam, berakal sehat dan tidak terhalang melakukan perbuatan hukum. Bank Muamalat sendiri lebih memilih pihak-pihak untuk bersaksi adalah pegawai Bank muamalat.

Akta Ikrar wakaf yang ada pada Bank Muamalat Kantor Cabang Malang menetapkan bahwa waktu yang dapat dipergunakan untuk wakaf dengan jangka waktu tertentu hanya lima tahun saja. Dengan jumlah minimal Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah) untuk wakif bisa mendapatkan sertifikat wakaf uang. Sehingga Bank Muamalat Kantor Cabang Malang telah memenuhi Pasal 6 ayat 2 Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 1 tahun 2020 Tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta benda wakaf. Dijelaskan dengan melakukan wakaf uang minimal Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah) dengan waktu paling singkat yaitu selama satu tahun.¹⁴

Pada Akta Ikrar Wakaf yang dibuat oleh Bank Muamalat sudah sangat memenuhi persyaratan. Karena pada dasarnya persyaratannya dalam pasal 21 ayat 2 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, paling sedikit memuat nama dan identitas wakif, nama dan identitas Nazhir, data dan keterangan harta benda wakaf, peruntukan harta benda wakaf yang terakhir adalah peruntukan harta benda wakaf. Kehadiran *Nazhir* pada saat tersebut

¹³ Wawancara dengan Ni Made Ferta, Selaku Relationship Manager pada Bank Muamalat Kantor Cabang Malang, pada tanggal 26 Juli 2021.

¹⁴ Wawancara dengan Ni Made Ferta, Selaku Relationship Manager pada Bank Muamalat Kantor Cabang Malang, pada tanggal 26 Juli 2021.

dapat dinyatakan ada dengan adanya pernyataan *Nazhir*.¹⁵ Pernyataan *Nazhir* tersebut adalah bentuk dari terdaptarnya suatu lembaga yang sudah memenuhi syarat sebagai *Nazhir* pada Badan Wakaf Indonesia.

Akan tetapi pada saat wakif ingin mewakafkan uangnya hanya terdapat dua kolom *nazhir* yang terisi dengan jelas. Hal ini dapat menjadikan bahwasanya *Nazhir* hanya ada dua saja. Sehingga akan menimbulkan penumpukan atau tidak adanya pemerataan kepada *nazhir-nazhir* yang sudah terdaftar pada Badan Wakaf Indonesia. Sedangkan *nazhir* yang siap untuk mengelola dan terdaftar pada Badan Wakaf Indonesia serta sudah diakui sebanyak 279 *nazhir*.¹⁶ Pada kenyataannya terdapat kolom ketiga yaitu kolom kosong yang dibebaskan untuk wakif untuk mengisi *nazhir*. Akan tetapi Bank Muamalat tidak dapat menjelaskan masing-masing peran daripada *nazhir* yang sudah terdaftar tersebut. oleh sebab itu Badan Wakaf Indonesia selaku penegak dari pelaksanaan wakaf uang ini seharusnya berbuat lebih dengan memberikan informasi secara utuh tentang program dan tugas dari 279 *nazhir* tersebut. Hal ini dapat tercapai dengan mudah yaitu dengan mempromosikan secara adil pada situs *web* Badan Wakaf Indonesia sesuai dengan peran masing-masing *nazhir*. Promosi tersebut dapat dilakukan dengan penghubungan sistem *web* ataupun penjelasan secara langsung pada web Badan Wakaf Indonesia.

Dengan adanya Akta ikrar wakaf dan penjelasan yang baik tentang pengelolaan *nazhir* ini, maka akan menimbulkan rasa kebanggaan tersendiri bagi wakif dengan apa yang telah ia berikan untuk umat Islam. Pada wakaf uang yang memiliki jangka waktu tertentu maka diwajibkan diberi alat pengaman, agar mencegah pemalsuan sertifikat. Hal ini disebabkan pada wakaf uang dalam jangka waktu tertentu akan dilakukan pengambilan dana wakaf kembali. Jika pemalsuan terjadi maka pelaksanaan penipuan akan pengambilan dana wakaf terus terjadi tanpa terkendali.¹⁷

¹⁵ Pasal 30 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

¹⁶ Badan Wakaf Indonesia. Data *Nazhir*.

¹⁷ Pasal 11 ayat 3 Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pendoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda wakaf.

Perjanjian pada wakaf uang dalam waktu tertentu ini sudah dirumuskan oleh imam mazhab yaitu Imam Malik. Dimana dalam penjelasannya yang diambil dari wakaf tersebut adalah kemanfaatannya saja.¹⁸ Dalam hukum islam akad seperti ini dinamakan dengan akad *Al-Ariyah*. Dimana bentuk akad atau perjanjiannya adalah mengambil manfaat dari wakaf uang tersebut tanpa mengambil zat aslinya yaitu wakaf uang yang memiliki jangka waktu tertentu. Dengan begitu uang yang diwakafkan dapat digunakan dengan sebaik-baik mungkin. Dengan hanya mengambil manfaat saja dari uang wakaf tersebut. Kemudian mengembalikannya kembali kepada *wakif* dalam jumlah yang sama dan jangka waktu yang telah ditentukan pada Akta Ikrar Wakaf (AIW).¹⁹

Menurut para Ulama Hanafiyah dan Malikiyah perjanjian wakaf seperti ini dapat digolongkan dalam akad Nafis atau dapat dikatakan sempurna untuk dilaksanakan. Hal ini di sebabkan pada saat pelaksanaan wakaf uang dengan jangka waktu tertentu tersebut sudah dilaksanakan sesuai dengan rukun dan syaratnya, yang di mana disini diatur dalam Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Sedangkan perjanjian ini dari segi mengikat atau tidaknya digolongkan dalam perjanjian atau akad yang bersifat mengikat bagi para pihak. Maka pihak *nazhir* ataupun *wakif* tidak boleh membatalkan akad tersebut tanpa adanya izin dari salah satu pihak yang bersangkutan.²⁰

Perjanjian yang dilakukan antara *Wakif* dan *Nazhir*. Dengan akta perjanjian yang dibuat oleh Bank Muamalat Kantor Cabang Malang sebagai Pejabat Pembuat Akta ikrar Wakaf. Perjanjian yang seperti ini termasuk dalam perjanjian timbal balik. Dapat dijelaskan bahwa dalam perjanjian timbal balik terdapat hak dan kewajiban yang harus di tanggung oleh kedua belah pihak. Pada hal ini *wakif* berkewajiban untuk memberikan wakaf uang kepada *nazhir* untuk dipergunakan sesuai dengan kehendak dari *wakif*. kemudian hak dari

¹⁸ Muhammad Sudirman, *Wakaf dalam prespektif fiqh dan hukum nasional*, Jurnal Hukum Diktum, Volume 8, Nomor 2, (2010), 147.

¹⁹ Jamaluddin, *Konsekuensi akad Al-Ariyah dalam fiqh muamalah maliyah prespektif ulama madzahib al-arba'ah*, Jurnal Qawanin, Volume 2, Nomro 2, (2018), 3.

²⁰ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, (2007) , 108.

wakif adalah menerima kembali wakaf uang yang telah dia setorkan setelah 5 tahun dengan jumlah yang sama.

Nazhir disini berkewajiban untuk melaksanakan kehendak dari *wakif* dan mengembalikan dana wakaf uang tersebut setelah 5 tahun dengan jumlah yang sama. Kemudian mempergunakan uang wakaf tersebut sesuai dengan kehendak yang telah ditetapkan oleh *wakif*. Hak dari *Nazhir* adalah menerima dana wakaf yang diberikan oleh *wakif* melalui Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang dalam hal ini adalah Bank Muamalat Kantor Cabang Malang.²¹ Pada pasal 1314 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dijelaskan bahwa perjanjian yang diharuskan oleh masing-masing pihak untuk memberikan sesuatu. Maka dalam hal ini sudah sangat jelas pihak *wakif* harus memberikan wakafnya dan pihak *nazhir* harus memberikan uang wakaf itu kembali pada masa waktu yang telah ditentukan²². Sehingga pada masanya perjanjian ini berakhir Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sudah mengaturnya pada Pasal 1381. Dimana salah satu isi syaratnya menjelaskan hapusnya perikatan atau perjanjian dikarenakan lewatnya waktu. Maka ketika sudah melewati jangka waktu yaitu lima tahun tersebut, kesepakatan yang ditimbulkan pada awal perjanjian akan terhapus dan *nazhir* memiliki kewajiban dalam pengembalian wakaf uang tersebut.²³

g. Wakaf Uang selamanya

Sama seperti halnya wakaf uang dalam jangka waktu tertentu jumlah nominal adalah Rp. 1.000.000.- (Satu juta rupiah) dalam melakukan wakaf uang untuk waktu selamanya. Bank Muamalat Kantor Cabang Malang disini hanya menyediakan tata cara berwakaf secara langsung. Yaitu dengan hadirnya *wakif* dan dua orang saksi di Bank Muamalat itu sendiri. Dalam perjanjian tersebut tertera dengan jelas identitas *wakif*, jumlah uang yang akan diwakafkan, menerangkan bahwasanya wakaf yang akan dikeluarkan untuk seorang, organisasi atau yang lainnya, jenis wakaf, dan diperuntukkan kepada siapa *nazhir* yang akan bertanggung jawab. Pada proses perjanjian ini *wakif* akan mengungkapkan secara tertulis kehendaknya

²¹ Komariah, *Hukum perdata*, Malang : UMM Press, (2017), 144.

²² Pasal 1314, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, 292.

²³ Pasal 1381, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, 302.

kepada *nazhir* yang akan bertanggung jawab dalam mengelola uang tersebut.²⁴

Kemudian terdapat tata cara lainnya dalam melaksanakan wakaf uang untuk jangka waktu selamanya, yaitu dengan cara setoran secara tidak langsung. Setoran wakaf uang secara tidak langsung biasanya menggunakan aplikasi yang sudah dirancang oleh setiap Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU). Sehingga dengan adanya kemajuan teknologi yang modern di harapkan wakaf uang akan menjadi lebih mudah untuk dijalankan dan diterapkan. Oleh sebab itu pembuatan aplikasi ini bersifat wajib bagi seluruh Bank sebagai Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU). Aplikasi wakaf ini dibuat dalam rangka mempermudah wakif dan termasuk dalam strategi pemasaran wakaf uang yang sangat efektif.

Pada Bank Muamalat sendiri secara keseluruhan, sudah memiliki aplikasi *E-Banking* yang mempermudah Transaksi para nasabahnya. Akan tetapi dalam sistem aplikasi wakaf uang belum tersedia bagian khusus untuk melaksanakan wakaf uang secara online atau secara *mobile*. Bahkan aplikasi khusus untuk berwakaf uang pun belum ada. Alasan yang diberikan oleh Bank Muamalat karena penggunaan aplikasi berbasis mobile atau aplikasi ini baru saja dipromosikan dan digunakan pada tahun 2019 akhir. Sehingga Bank Muamalat masih fokus dalam memperbaiki dan pengembangan terhadap penggunaan aplikasi yang lebih dipergunakan dalam sistem sehari-sehari, mengingat bahwa pelaksanaan perjanjian wakaf uang hanya terdapat 2 – 4 wakif setiap bulannya.

Secara penerimaan Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU), Bank Muamalat adalah lembaga yang pertama kali diakui oleh Badan Wakaf Indonesia untuk menerima dan menampung dana wakaf uang yang di dapat dari wakif. Pada data yang tertulis di *Website* Badan Wakaf Indonesia Bank Muamalat Indonesia telah menjadi Lembaga Keuangan Syariah Penerima

²⁴ Wawancara dengan Ni Made Ferta, Selaku Relationship Manager pada Bank Muamalat Kantor Cabang Malang, pada tanggal 26 Juli 2021.

Wakaf Uang (LKS-PWU) terhitung dari tahun 2008.²⁵ Sehingga dalam data tersebut adalah Bank di urutan paling pertama yang dipercaya oleh Badan Wakaf Indonesia.

Perjanjian wakaf uang untuk selamanya ini dalam hukum islam dalam pendapat Ulama Hanafiyah dan Malikiyah termasuk dalam akad *Nafis*. Hal ini disebabkan ketentuan pada pelaksanaan wakaf uang untuk waktu selamanya memiliki rukun dan syarat yang harus terpenuhi. Rukun dan syarat tersebut sudah ditetapkan dan diatur dalam peraturan perundang-undangan dan peraturan dari Badan Wakaf Indonesia. Aturan-aturan tersebut telah dituliskan dalam pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

Seperti halnya Bank Muamalat Kantor Cabang Malang melakukan cara praktis yaitu dengan membawa akta ikrar wakaf kepada wakif, hal ini sudah diatur dalam pasal 22 ayat 5 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Sehingga dapat mempermudah proses berjalanya wakaf uang tersebut. Kemudian menurut tujuannya perjanjian atau akad wakaf uang untuk waktu selamanya tersebut termasuk dalam akad *Tabarru'*. Dimana maksud dari tujuan akad ini adalah hanya mengharapkan imbalan dari Allah semata, bukanlah dari manusia.²⁶

Dari keseluruhan perjanjian yang dilakukan maka bentuk perjanjian yang dilaksanakan pada Bank Muamalat Kantor Cabang Malang adalah perjanjian otentik. Dimana perjanjian otentik adalah perjanjian yang dilakukan secara tertulis. Pada pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dijelaskan bahwa akta otentik adalah akta yang dibuat sesuai dengan undang-undang atau didepan pejabat umum yang berwenang. Dalam akta tersebut berisikan atau bertuliskan berbagai macam pernyataan dalam hal ini adalah bentuk keterangan, pengakuan, keputusan dan lain sebagainya.²⁷

²⁵ BWI. <https://www.bwi.go.id>, daftar lembaga keuangan syariah penerima wakaf uang lks-pwu perjuni 2021. Diakses pada 23 Juli 2021. <https://www.bwi.go.id/7051/2021/06/24/daftar-lembaga-keuangan-syariah-penerima-wakaf-uang-lks-pwu-per-juni-2021/>

²⁶ Nasrun Haroen, 108.

²⁷ Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Dalam hal pelaksanaan wakaf terdapat rukun dan syarat yang harus terpenuhi agar bentuk dari perjanjian pelaksanaan awal dari wakaf uang tersebut dapat dianggap sah. Akan tetapi pada pelaksanaannya Bank Muamalat Kantor Cabang Malang tidak dapat memberikan bentuk kehendak dari wakif. Tidak adanya bentuk kehendak artinya tidak terlaksananya salah satu rukun dalam pelaksanaan wakaf uang. Sedangkan rukun sendiri adalah suatu hal yang bersifat wajib dan tidak bisa ditinggalkan. Ketika rukun tidak terlaksana maka pekerjaan tersebut dianggap tidak sah atau tidak terjadi apa-apa.

Sedangkan dalam syarat perjanjian hukum islam wakaf uang yang dilaksanakan tersebut tidak memenuhi syarat *Maudhu 'ul'Aqd* yaitu tujuan dalam periakatan²⁸. Tujuan atau kehendak dalam wakaf uang haruslah tertulis dengan bentuk lembaran kehendak dari wakif. ketika salah satu syarat perjanjian tersebut tidak terlaksana maka akad atau perjanjian tersebut dianggap tidak sah. Sama halnya dengan sholat syarat sah sholat adalah berwudhu ketika wudhu tidak dilaksanakan maka sholat yang dilaksanakanpun tidak sah.

Didalam hukum positif perjanjian ini digolongkan dalam perjanjian sepihak. Dimana dalam pelaksanaannya sendiri pada perjanjian tersebut hanya ada kewajiban kepada salah satu pihak saja yaitu *Nazhir*. Kewajiban *Nazhir* tersebut adalah menjalankan amanah yang telah diberikan oleh wakif. Amanah yang diberikan oleh wakif tersebut tertulis didalam formulir pernyataan kehendak wakif. Pada dasarnya perjanjian sepihak tidak memiliki kekuatan hukum ataupun dasar hukum. Akan tetapi hal tersebut tertutupi dengan adanya pasal 1316 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Pada pasal 1316 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, diperbolehkan seseorang atau badan hukum untuk menjamin atau menanggung dengan menguatkan bahwa pihak ketiga tersebut akan melaksanakan sesuatu. Maka daripada ini secara tidak langsung Badan Wakaf Indonesia telah menjadi pihak yang mengikatkan diri kepada *wakif*. Dimana nantinya pihak ketiga adalah *Nazhir* yang akan berbuat sesuatu. Karena *Nazhir* sendiri pada proses wakaf ini harus

²⁸ Novi Ratna, S., *Komparasi syarat sahnya perjanjian menurut kitab undang-undang hukum perdata dan hukum islam*. Jurnal Repertorium Volume IV No. 2, 2017, 81.

melalui persetujuan dari Badan Wakaf Indonesia. Sehingga *Nazhir* juga harus melaporkan hasil dari pertanggungjawaban kegiatan pengelolaan wakaf uang tersebut kepada Badan Wakaf Indonesia.

Hal diatas sudah ditetapkan dan diatur dalam pasal 13 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Dimana *Nazhir* harus dan wajib membuat laporan secara berkala dan melaporkannya ke Badan Wakaf Indonesia. Bank Muamalat disini adalah sebagai perantara atau jembatan yang menghubungkan *Wakif* dan *Nazhir*. Perantara tersebut adalah buku rekening yang dimiliki oleh *Nazhir* tempat menyimpan uang wakaf yang harus di pertanggungjawabkan. Kemudian rekening tersebut bersifat *wadi'ah* atau titipan.

Melihat pada pelaksanaan perjanjian yang dilakukan pada Bank Muamalat kantor Cabang Malang, dimana tidak dapat memberikan keterangan atau bukti tulisan terhadap kehendak dari *Wakif* yang disebut dengan objek perikatan. Dengan adanya hal ini maka proses perjanjian yang ada pada Bank Muamalat Kantor Cabang Malang dapat dikatakan batal demi hukum dan tidak sah. Batal demi hukum ini terjadi karena tidak terpenuhinya syarat suatu hal tertentu yang yaitu objek perjanjian pada pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Objek suatu perjanjian adalah memberi sesuatu, untuk berbuat sesuatu atau untuk tidak berbuat sesuatu, penjelasan ini terdapat dalam pasal 1234 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

IV. EFEKTIFITAS PELAKSANAAN WAKAF UANG PADA BANK MUAMALAT KANTOR CABANG MALANG

Efektifitas dalam penjelesannya adalah hal yang sangat penting dalam pengujian terhadap peraturan-peraturan yang ada. Sehingga hukum dapat dikatakan efektif apabila masyarakat atau warga negara sudah berperilaku dengan yang diharapkan dan dikehendaki oleh hukum. Maka dalam teorinya terdapat beberapa faktor yang dapat mengatakan bahwa penegakan hukum sudah dapat dikatakan efektif atau tidak.²⁹

a. Faktor Hukum

²⁹ Soerjono Soekanto, 2008, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 8.

Pada pelaksanaan wakaf yang berlangsung pada Bank Muamalat Kantor Cabang Malang, secara hukum yang berlaku sudah sangat sejalan dan sesuai dengan keadaan. Karena dalam hal ini tidak terdapat aturan-aturan yang melanggar terhadap aturan yang berada di atasnya. Kemudian tidak itu saja aturan mengenai wakaf uang secara terus menerus diperbaharui. Walaupun pembaharuan tersebut adalah dalam bentuk peraturan yang diterbitkan melalui Badan Wakaf Indonesia. Sehingga secara tidak langsung seharusnya dilakukan perubahan terhadap undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf. Karena mengingat hukum itu seharusnya mengikuti zaman agar nantinya aturan yang ada tidak tertinggal.

Jika suatu aturan tertinggal maka akan menimbulkan kekosongan hukum. Jika hal ini terjadi maka perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum akan berlaku sesuai dengan yang diinginkan oleh badan hukum itu sendiri.³⁰ Pengertian secara unsur hukum aturan-aturan yang diterapkan pada undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf bersifat mengatur dan memaksa. Karena memang wajib ditaati oleh masyarakat terkhususnya seluruh pihak yang berkaitan dengan wakaf. Serta memaksa yaitu diartikan dengan adanya sanksi ketika aturan-aturan dalam undang-undang tersebut dilanggar sanksi dalam undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf ini adalah dengan bentuk sanksi administrasi dan sanksi pidana³¹.

Aturan-aturan yang berkaitan dengan wakaf uang sudah dirasa sangat sistematis. Dapat dikatakan sistematis karena aturan-aturan tersebut sudah sesuai dengan perkembangan zaman modern saat ini. Dengan adanya pembaharuan serta penjelasan yang di tuangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Sesuai dengan hirarki perundang-undangan tidak ada pertentangan antara satu aturan dengan aturan yang lainnya. Terdapat anjuran pula dengan adanya penjelasan terhadap undang-undang tersebut dengan dibuatnya peraturan pemerintah. Begitupun dengan anjuran untuk membuat aturan menteri pada pasal-pasal tertentu dari peraturan pemerintah tersebut pemerintah.

³⁰ Agus, Satory, *Problematika kedudukan dan pengujian peraturan Mahkamah Agung secara materiil sebagai peraturan perundang-undangan*, Palar (Pakuan Law Review), Volume 06, Nomor 01, Januari 2020. 13.

³¹ Pasal 67 – 68 undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf.

Sistematis lainnya segala prosedural yang ada dalam peraturan perundang-undangan dan tata cara pelaksanaannya sudah diatur dengan sedemikian bentuk. Dimulai dari sistem administrasi yang terarah, hingga pelaporan terhadap tanggung jawab dari pengelolaan dana wakaf uang tersebut. Sehingga dapat dirasa aturan tersebut secara keadaan lapangan dan keadaan dalam aturan yang tertulis, tentu sudah mencukupi untuk memaksimalkan kepercayaan masyarakat terhadap suatu lembaga negara. Aturan-aturan yang menyongkong atau mendukung terhadap aturan utama yaitu undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf, sudah mengikuti dan tidak mengambil jalan tersendiri. Sehingga dapat dikatakan tidak ada pertentangan di dalamnya. Hanya saja aturan yang berada di bawah undang-undang tersebut terasa lebih modern dan lebih maju. Hal ini dibandingkan dengan isi pada peraturan yang berada di bawahnya lebih memperhatikan kemajuan zaman.

b. Faktor penegakan hukum

Berkaitan dengan efektif atau tidaknya kinerja dari pelaksana wakaf uang yang ada pada Bank Muamalat. Maka pelaksanaan yang dilakukan sudah baik. Karena hal tersebut tercermin dari berbagai macam tugas dan pelaksanaan pada lapangan. Keterampilan dalam pelaksanaan sudah dilaksanakan dengan sedemikian rupa dan memberikan proses kenyamanan dan kepercayaan bagi wakif. Hal ini diperlihatkan dengan Bank Muamalat berhati-hati dalam memilih *Nazhir* yang bertanggung jawab atas tugasnya tersebut. *Nazhir* yang dimaksud lebih kepada arah *Nazhir* yang berbentuk organisasi, karena dapat memberikan kepercayaan yang lebih pada proses pengelolaan dana wakaf tersebut. Kehati-hatian tersebut diwujudkan dengan adanya daftar-daftar *Nazhir* yang berada di Badan Wakaf Indonesia (BWI) sebagai penegak wakaf uang.

Karena secara tidak langsung Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang ikut serta dalam memilih *Nazhir*. Lembaga Keuangan Syariah dalam hal ini Bank Muamalat ikut serta memberi masukan kepada Badan Wakaf Indonesia dalam menerima *Nazhir* pada daerah tertentu. Jika calon *Nazhir* tidak masuk dalam ketentuan yang berlaku maka tidak dapat terdaftar dalam daftar *Nazhir* untuk mengelola wakaf

uang.³² Bank Muamalat sebagai perantara anata wakif dengan nazhir belum memperhatikan secara keseluruhan mengenai aturan-aturan secara tertulis tersebut. hal ini ditandai dengan tidak adanya fasilitas terhadap penyediaan kehendak wakif dalam pernyataan ikrar wakaf uang saat berlangsung.

Tidak adanya penyediaan tersebut seharusnya Badan Wakaf Indonesia sebagai penegak terhadap pelaksanaan wakaf uang harus sering memberikan arahan atau mengontrol kinerja sarana prasarana yang mendukung wakaf uang. Ketika salah satu dukungan tersebut tidak sesuai dengan aturan yang sudah dibuat maka hendaknya Badan Wakaf Indonesia segera menegur agar perjanjian yang dilaksanakan dapat sesuai dengan rukun dan syarat sahnya tersebut. Sehingga tidak menimbulkan perjanjian yang tidak jelas dan akhirnya bukan menjadi wakaf uang tetapi menjadi sedekah. Ketegasan petugas penegakan dalam melaksanakan yang dicita-citakan undang-undang wakaf dirasa kurang. Dimana yang nantinya dapat memberikan atau menimbulkan perjanjian yang kabur dan tidak transparan.

c. Faktor sarana serta fasilitas

Dengan berbagai macam bentuk prasarana yang rapi dan tertata. Bank Muamalat sendiri sudah mendapat pengakuan sebagai Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang sejak tahun 2008.³³ Oleh sebab itu sarana dan fasilitas seharusnya lebih memadai dan lebih maju dibandingkan dengan Lembaga Keuangan Syariah lainnya. Pada proses penerimaan wakaf uang secara langsung fasilitas yang diberikan oleh Bank Muamalat sangat memuaskan para wakif. Hingga Bank Muamalat sendiri yang datang menemui wakif dalam rangka memenuhi pelaksanaan wakaf uang.

Akta ikrar wakaf, pernyataan kehendak wakif dan sertifikat wakaf uang yang ditampilkan adalah sebagai pemenuhan kepercayaan antara Nazhir dan Wakif. Pada pelaksanaan penulisan kehendak wakif, Bank Muamalat tidak menyertakan penempatan kolom tersebut, yang tertulis hanya peruntukan dari manfaat harta wakaf tersebut. Sehingga

³² Wawancara dengan Ni Made Ferta, Selaku Relationship Manager pada Bank Muamalat Kantor Cabang Malang, pada tanggal 26 Juli 2021.

³³ BWI. daftar lembaga keuangan syariah penerima wakaf uang lks pwu perjuni 2021. Diakses pada tanggal 7 Agustus 2021. <https://www.bwi.go.id/7051/2021/06/24/daftar-lembaga-keuangan-syariah-penerima-wakaf-uang-lks-pwu-per-juni-2021/>

seharusnya fasilitas seperti hal itu haruslah di sediakan. Melihat hal ini adalah suatu kewajiban yang harus dilakukan pada saat dilaksanakannya akad wakaf uang. Ketika kehendak dari seorang wakif tidak dituliskan dengan jelas. Maka pengelolaan pada *Nazhir* tidak dapat diketahui oleh wakif. Serta dapat dinyatakan perjanjian wakaf uang tersebut tidak sah karena tidak terlaksananya salah satu rukun dari perjanjian tersebut. Sehingga Bank Muamalat melupakan kewajiban menyediakan kolom pernyataan kehendak, yang mana hal ini adalah suatu kewajiban dalam pelaksanaan wakaf uang.

Pemenuhan prasarana secara *online* atau secara tidak langsung pada Bank Muamalat belum terpenuhi. Ditunjukkan dengan tidak adanya fasilitas wakaf secara tidak langsung. Hal ini menunjukkan bahwa Bank Muamalat tidak dapat memenuhi kehendak hukum yang berlaku. Belum siapnya Bank Muamalat seharusnya menjadi kesadaran bagi Badan Wakaf Indonesia untuk memberikan teguran terhadap hal yang bersifat wajib ini. Mengingat bahwa Bank Muamalat sendiri sudah memiliki fasilitas *E-Banking* dan seharusnya Bank Muamalat mampu untuk membuat aplikasi berbasis wakaf uang tersebut.³⁴ Hal ini tidak dapat terlaksana dengan alasan bahwa sistem *E-Banking* pada Bank Muamalat masih tergolong baru dan perlu adanya pengembangan terus menerus.

Mengingat kegiatan penerimaan wakaf pada setia bulanya hanya 2 – 4 orang wakif, maka yang menjadi prioritas utama adalah transaksi yang seirng dilakukan oleh nasabah Bank Muamalat terlebih dahulu. Walaupun begitu halnya aturan-aturan yang sudah dibuat oleh lembaga legislatif yang haruslah dilaksanakan dan dipatuhi oleh masyarakat dan para pelaksananya. Sehingga aturan-aturan yang sudah dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, hingga Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 01 Tahun 2020 Tentang Pedoman dan pengembangan harta benda wakaf harus dilaksanakan sesuai prosedur yang ada.

d. Faktor kemasyarakatan

Pelaksanaan dalam hal tersebut dapat berjalan dengan lancar jika aparat negara mengikuti dan menjelaskan secara baik kepada masyarakat yang akan melaksanakan wakaf uang. Dengan aturan yang sangat mudah

³⁴ Bank Muamalat. *ib-app loginpage*. Diakses pada tanggal 7 Agustus 2021.

di pahami mengenai wakaf uang ini masyarakat seharusnya sudah mengerti tentang pelaksanaannya dan pengelolaannya. Akan tetapi seringkali masyarakat tidak memahami aturan tersebut. Penyebab dari ketidakpahaman masyarakat adalah kurangnya informasi tentang aturan yang ada, serta tidak adanya rasa keingintahuan masyarakat terhadap aturan-aturan mengenai wakaf uang ini.³⁵

Bank muamalat sudah melakukan pemahaman tersebut dengan adanya tugas pemasaran sebagai Lembaga Keuangan Syariah. Pemenuhan tugas tersebut sebagai salah satu langkah untuk memajukan wakaf uang di Indonesia. Kebiasaan masyarakat adalah mewakafkan uangnya pada masjid-masjid disekitar lingkungan mereka. Nominal yang bervariasi adalah yang sering penulis temukan. Wakaf uang tersebut biasanya ditujukan kepada keluarga yang sudah meninggal dengan harapan supaya menjadi amal jariyah bagi orang tersebut. Mengingat adanya aturan yang sudah dirancang dan ditetapkan oleh negara maka seharusnya masyarakat memenuhi aturan dan anjuran tersebut.

e. Faktor kebudayaan

Pada Bank Muamalat sendiri yang hanya menerima wakaf uang dengan minimal Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah) memungkinkan akan memberikan keberatan bagi masyarakat. Karena pada kebiasaan masyarakat sendiri wakaf uang yang dilakukan terkadang tidak mencapai nominal tersebut. Melihat pada Pasal 4 ayat 6 Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 01 Tahun 2020 Tentang Pedoman dan pengembangan harta benda wakaf, hanya menjelaskan minimal Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah) mendapatkan sertifikat. Sehingga dapat diartikan seharusnya Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang khususnya Bank Muamalat tetap harus menerima wakaf uang sebesar apapun nominalnya.

Maka dengan adanya pelaksanaan tersebut minat masyarakat akan bertambah banyak lagi dalam melaksanakan wakaf uang. Hal ini juga jika dilaksanakan akan menimbulkan perkembangan-perkembangan yang sangat baik. Masyarakat sendiri sebenarnya tidak memerlukan bentuk sertifikat dari perbuatannya. Karena hal wakaf adalah peruntukan yang hanya menginginkan timbal balik dari Allah SWT. Akan tetapi ketika

³⁵ Encang Saepudin, *Tingkat budaya membaca masyarakat (studi kasus pada masyarakat di kabupaten Bandung)*. Jurnal Kajian Informasi dan Kepustakaan, Vol.3/No.2, Desember 2015, hal 276.

melihat wakaf uang dalam jangka waktu tertentu, sertifikat wakaf uang sangatlah penting, karena digunakan sebagai tanda untuk menarik kembali uang tersebut. Wakaf dalam jangka waktu tertentu mungkin dalam kebiasaan masyarakat jarang terdengar. Sehingga butuh pemberian pemahaman yang *ekstra* agar masyarakat tidak memiliki kesalahpahaman dalam penafsiran mereka.

Sehingga jika dikaitkan dengan beberapa faktor efektifitas hukum yang mengikuti teori Soerjono Soekanto maka pelaksanaan secara langsung yang dilaksanakan pada Bank Muamalat tidak dapat dikatakan efektif, karena terdapat permasalahan pada saat proses pernyataan kehendak dari wakif. Menyebabkan kewajiban yang seharusnya dilaksanakan dan termasuk dalam bagian paling penting dalam pelaksanaan wakaf diabaikan. Begitupun pada wakaf secara tidak langsung, tidak dapat dikatakan efektif. Penyebab utama yaitu faktor fasilitas yang tidak dapat dipenuhi seluruhnya oleh Bank Muamalat dalam pengembangan wakaf uang secara tidak langsung.

V. PENUTUP

Dalam pelaksanaannya atau tata caranya terdapat dua macam bentuk pelaksanaan wakaf uang yaitu wakaf uang secara langsung dan wakaf uang secara tidak langsung. Wakaf uang secara tidak langsung hanya dapat dipergunakan peruntukannya untuk waktu selamanya melalui aplikasi tertentu. Wakaf uang secara langsung dapat dipergunakan dalam dua bentuk yaitu, wakaf uang dalam jangka waktu tertentu dan dalam jangka waktu selamanya dengan dibatasi nominal serta jangka waktunya. Sedangkan pada penggunaannya terdapat dua macam cara juga yaitu wakaf uang dalam jangka waktu tertentu dan wakaf uang untuk selamanya. Uang yang akan diwakafkan tersebut harus berbentuk mata uang rupiah dan jelas asal usulnya. Perjanjian yang dilaksanakan pada wakaf uang dalam jangka waktu tertentu adalah perjanjian timbal balik. Sedangkan pada perjanjian wakaf uang untuk selamanya menggunakan perjanjian sepihak.

Pada pelaksanaannya faktor-faktor yang saling berkaitan satu dengan yang lainnya masih ada yang belum dijalankan oleh Bank Muamalat. Faktor hukum yang tidak dilaksanakan oleh Bank Muamalat sendiri adalah tidak disediakannya pernyataan kehendak wakif pada saat pelaksanaan ikrar wakaf. Dalam hal sarana dan fasilitas Bank Muamalat sendiri dinilai tidak dapat memberikan aplikasi khusus untuk pelaksanaan wakaf uang secara tidak langsung. Meskipun sebagian pelaksanaan dapat dikatakan baik. Tetapi dengan tidak tercapainya kelengkapan faktor hukum, sarana dan fasilitas yang saling berkaitan tersebut maka, pelaksanaan wakaf uang pada Bank Muamalat tidak dapat dikatakan efektif.

REFERENSI

- Komariah, *Hukum perdata*, Malang : UMM Press, 2017.
- Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, (2007) , 108.
- Soekanto, Soerjono, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008.
- Faisal. Analisis hukum penggunaan wakaf tunai untuk pembangunan infrastruktur. *De Lega Lata : Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 5, No, 2. Juli-Desember (2020) : 202.
- Jamaluddin, Konsekuensi akad Al-Ariyah dalam fiqh muamalah maliyah prespektif ulama madzahib al-arba'ah. *Jurnal Qarwanin* Vol. 2, No. 2, (2018) : 3.
- Lubis, Hanah. Potensi dan strategi pengembangan wakaf uang di Indonesia. *Islamic Business and Finance* Vol. 1, No.1, April (2020) : 47

- Makhrus. Dinamika kebijakan negara dalam mengelola wakaf di Indonesia. *Jurnal sains sosial dan humaniora* Vol. 2, No. 2. September (2018) : 210.
- Ratna, Novi, S. Komparasi syarat sahnya perjanjian menurut kitab undang-undang hukum perdata dan hukum islam. *Jurnal Repertorium* Vol. IV, No. 2. (2017) : 81.
- Rusydia, Aam S. Bagaimana strategi pengembangan wakaf tunai di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* Vol. 5, No. 1, Januari-Juni (2019) : 30.
- Saepudin, Encang. Tingkat budaya membaca masyarakat (studi kasus pada masyarakat di kabupaten Bandung). *Jurnal Kajian Informasi dan Kepustakaan* Vol.3, No.2, Desember (2015) : 276.
- Satory, Agus Problematika kedudukan dan pengujian peraturan Mahkamah Agung secara materiil sebagai peraturan perundang-undangan. *Palar (Pakuan Law Review)* Vol 06, No. 01, Januari (2020) : 13.
- Sudirman, Muhammad. Wakaf dalam prespektif fiqh dan hukum nasional. *Jurnal Hukum Diktum* Vol. 8, No. 2. (2010) : 147.
- Usman, Nurodin. Varian Mauquf 'Alaih' Am sebagai alternatif dalam pengembangan wakaf produktif. *Al-Abkam* Vol. 2, No. 1. Januari-Juni (2017) : 42.
- Badan Wakaf Indonesia. Data Nazhir.
- Badan Wakaf Indonesia. daftar lembaga keuangan syariah penerima wakaf uang lks pwu perjuni 2021. Diakses pada tanggal 7 Agustus 2021. <https://www.bwi.go.id/7051/2021/06/24/daftar-lembaga-keuangan-syariah-penerima-wakaf-uang-lks-pwu-per-juni-2021/>.
- Badan Wakaf Indonesia. <https://www.bwi.go.id>, daftar lembaga keuangan syariah penerima wakaf uang lks-pwu perjuni 2021. Diakses pada 23 Juli 2021. <https://www.bwi.go.id/7051/2021/06/24/daftar-lembaga-keuangan-syariah-penerima-wakaf-uang-lks-pwu-per-juni-2021/>.
- Bank Muamalat. ib-app loginpage. Diakses pada tanggal 7 Agustus 2021.
- Hidayar, Rofiq. Diakses pada tanggal 4 Juni 2021. Tantangan dan prospek wakaf uang. <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5cf3edb62c275/tantangan-dan-prospek-wakaf-uang>.

Santia, Tira. Diakses pada tanggal 4 Juni 2021. Literasi rendah wakaf uang di Indonesia tak berkembang.
<https://www.liputan6.com/bisnis/read/4478930/literasi-rendah-wakaf-uang-di-indonesia-tak-berkembang>.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pendoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda wakaf.

Wawancara dengan Ni Made Ferta, Selaku Relationship Manager pada Bank Muamalat Kantor Cabang Malang, pada tanggal 26 Juli 2021.